



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.84/PID/2014/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ENDRI MAHONI Pgl. ED Bin YUSRIZAL;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/06 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Duku No.184 RT.004/RW.006 Kelurahan
Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2013 s/d tanggal 06 Desember 2013;
2. Diperpanjang oleh Kajari Pariaman sejak tanggal 07 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 23 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 22 Februari 2014;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan 27 Mei 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 26 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1
SRIWANTO,SH. 2. MERI ANDAYANI,SH. dari Kantor Advokat/Pengacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

SRIWANTO & ASSOCIATES, JL. Gajah Mada No.17 Padang berdasarkan Surat Kuasa nomor :02/SK.PID/2014/PN.PRM.

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.84/Pid/2014/PT.PDG. tanggal 5 Juni 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.18/Pid.Sus/2014/PN.Prm.tanggal 21 April 2014.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa No.Reg.Perk :PDM-01/PARIA/01/2014, tanggal 16 Januari 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ENDRI MAHONI Pgl ED Bin YUSRIZAL bersama SDR.FERI IRAWAN (Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2013, bertempat di rumah saksi FERI IRAWAN PGL FERI yang terletak di Perumahan Palapa Saiyo Blok B 8 Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec Batang Anai Kab Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 15.00 wib, datang menggunakan Mobil Avanza ke rumah saksi FERI IRAWAN. Kemudian di dalam kamar rumah saksi FERI, sdr.IPING (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu berat lebih kurang 1 (satu) ons, kemudian terdakwa, saksi FERI dan IPING menguji kualitas narkotika tersebut dengan cara digunakan mereka bersama-sama. selanjutnya IPING (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket besar seberat 3 (tiga) Ons dengan rincian berat masing-masing paket 1,5 (satu



setengah) Ons, kepada terdakwa dan berkata kepada saksi FERI IRAWAN tolong diserahkan 2 (dua) paket besar seberat 3 (tiga) Ons narkotika jenis sabu-sabu ini kepada ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO), terdakwa minta tolong kepada saksi FERI IRAWAN PGL FERI untuk menagih atau meminta uang pembayaran narkotika tersebut kepada ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO). Kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi FERI IRAWAN PGL FERI untuk menyimpan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang telah mereka uji kualitasnya tersebut. Hal tersebut terjadi karena sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi FERI IRAWAN PGL FERI.

Bahwa kesepakatan terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED dengan saksi FERI IRAWAN PGL FERI (terdakwa dalam berkas perkara lain) tentang pembayaran dari 3 (tiga) Ons paket besar narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pembayaran dengan cicilan oleh ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO), terdakwa memberikan waktu paling lama lunas 10 (sepuluh) hari oleh ABDUL HAMID PGL AMIK melalui perantara saksi FERI IRAWAN PGL FERI.

Bahwa terdakwa menitipkan narkotika tersebut dan akan mengambil narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 kepada saksi FERI dan sedangkan tujuan saksi FERI IRAWAN PGL FERI menyimpan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan.

Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket besar seberat 3 (tiga) Ons dengan rincian berat masing-masing paket 1,5 (satu setengah) Ons tersebut kepada saksi FERI IRAWAN PGL FERI (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa menerima cicilan pembayaran narkotika tersebut dari ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO) melalui perantara saksi FERI IRAWAN PGL FERI pada hari sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah saksi FERI IRAWAN PGL FERI, saksi FERI IRAWAN PGL FERI menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi.
- b. Pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di pencucian mobil di sekitar rumah saksi FERI IRAWAN PGL FERI, terdakwa menerima 1 (satu)



buah tas sandang kecil warna hitam dari saksi FERI IRAWAN PGL FERI, didalam tas tersebut telah ada uang sejumlah Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).

Bahwa total uang yang telah diserahkan saksi FERI kepada terdakwa Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), sedangkan harga lunas 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 (tiga) Ons tersebut adalah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa selain berjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO) di Padang Pariaman, terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu Didaerah Daerah Pesisir Selatan sebanyak 3(tiga) kali, dan didaerah Alahan Panjang Kab Solok sebanyak 3(tiga) Kali.

Bahwa terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna No.Pol. BA 1505 BK sekitar tahun 2011, untuk isteri terdakwa dari hasil uang penjualan narkoba.

Bahwa Kartu ATM BRI atas nama istri terdakwa, MARLINA HAMZAH, kegunaan Kartu ATM BRI tersebut untuk mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada NURKHALIS dan IPING (DPO).

Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan tas sandang kecil warna hitam yang dikuasai terdakwa, tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari jaringan terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Pariaman pada hari Sabtu tanggal enam belas November tahun dua ribu tiga belas terhadap barang bukti 1 (satu) paket besar diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 89,86 gram, kemudian disishkan 0,42 gram untuk pemeriksaan labfor, dengan berat tertinggal 89,44 gram, dan 1 (satu) paket menengah diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 0,58 gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Padang Nomor : 271/LN.216.2013 tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra Siti Nurwati, Apt,MM Kabid Pengujian Teranokoko dan diketahui Plt Kepala Balai Besar POM Padang Dra Siti Nurwati, Apt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Metamfetamin (Narkotika Golongan I).

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang terdaftar dalam Gol I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ENDRI MAHONI Pgl. ED bersama dengan saksi FERI IRAWAN PGL FERI (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2013, bertempat di Perumahan Palapa Saiyo Blok B8 Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Sdr. FERI yang telah menerima titipan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons terdiri dari 2 (dua) paket besar sebesar 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket berat 1,5 (satu koma lima) ons dan 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons dari terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED, untuk diserahkan sdr.FERI kepada ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO) tentang masalah uang pembayaran Narkotika tersebut sdr.FERI bersedia membantu memintakan uang tersebut kepada ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED menyerahkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons terdiri dari 2 (dua) paket besar sebesar 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket berat 1,5 (satu koma lima) ons dengan cara terdakwa datang ke rumah sdr.FERI, kemudian terdakwa dan saksi FERI masuk kedalam

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

kamar rumah tersebut selanjutnya sdr IPING (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya lebih kurang 1 (satu) ons. Kemudian terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED, sdr.FERI dan IPING(DPO) menguji kualitas Narkotika tersebut dengan cara menggunakannya bersama, setelah menguji kualitas Narkotika tersebut sdr IPING (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket besar seberat 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket 1,5 (satu koma lima) ons, dan kemudian terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED mengatakan kepada sdr.FERI “ tolong serahkan 2 (dua) paket besar seberat 3 (tiga) ons Narkotika jenis shabu-shabu ini kepada sdr ABDUL HAMID PGL AMIK, tolong bantu saya untuk menagih atau meminta uang pembayaran Narkotika tersebut kepada ABDUL HAMID”, kemudian terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED meminta sdr.FERI untuk menyimpan 1 (satu) paket besar Narkotika yang telah terdakwa dan sdr.FERI uji kualitasnya.

Bahwa sdr.FERI telah menyerahkan 2 (dua) paket besar Narkotika milik terdakwa seberat 3 (tiga) ons dengan rincian masing-masing paket 1,5 (satu koma lima) ons jenis shabu-shabu kepada sdr ABDUL HAMID PGL AMIK (DPO) kemudian sdr ABDUL HAMID PGL AMIK menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada sdr.FERI. Beberapa saat kemudian terdakwa ENDRI MAHONI menelpon sdr.FERI menanyakan “Apakah sudah diambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saudara ABDUL HAMID PGL AMIK? dijawab “sudah diambil, uang ditinggalkan saudara ABDUL HAMID PGL AMIK, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” dijawab oleh terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED “baik saya jemput ke rumah”. Kemudian sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah sdr.FERI, terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED menjemput uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2013 sekira pukul 07.00 wib sdr ABDUL HAMID PGL AMIK datang ke rumah sdr.FERI dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dan sekitar jam 11.00 wib terdakwa mengantarkan uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang tersimpan dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas sandang kecil warna hitam kepada terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi TONI APRISAH PGL TONI bersama dengan rekannya saksi BUDI JASA PUTRA PGL BUDI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

sdr. FERI IRAWAN PGL FERI (berkas terpisah) dan terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED bertempat di rumah sdr.FERI IRAWAN PGL FERI di Perumahan Palapa Saiyo Blok B8 Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman.

Bahwa polisi bertanya kepada terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED “dimana kamu simpan narkoba jenis shabu-shabu?” dan di jawab terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED “tidak ada” kemudian sdr.FERI menjawab “Narkoba jenis shabu-shabu didalam tas sekolah anak-anak yang terletak didalam kamar saya”. Kemudian polisi dan sdr.FERI masuk kedalam kamar menunjukkan tas ransel warna hitam kombinasi merah merk Speed Terminator yang tergantung di dinding sebelah lemari, dan polisi mengambil dan memeriksa tas tersebut.

Bahwa di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar di duga Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening. Bahwa polisi bertanya kepada terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED “apakah narkoba jenis shabu-shabu ini punya mu?” dijawab “tidak”, bahwa pertanyaan tersebut ditanyakan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada pertanyaan ketiga barulah terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED mengakui bahwa 1 (satu) paket besar dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah milik nya. Bahwa polisi juga menemukan lagi 1 (satu) paket menengah di duga Narkoba jenis shabu-shabu di bungkus platik warna bening dari dalam kotak jam warna merah maron merk Alexander Cristie. Bahwa polisi bertanya kepada sdr.FERI “siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu ini?” dijawab “saya pak”. Kemudian terdakwa ENDRI, Sdr.FERI dan Barang Bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian cabang Pariaman pada hari Sabtu tanggal enam belas November tahun dua ribu tiga belas terhadap barang bukti 1 (satu) paket besar diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 89,86 gram, kemudian disisihkan 0,42 gram untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan labfor, dengan berat tertinggal 89,44 gram, dan 1 (satu) paket menengah diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 0,58 gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Padang Nomor : 271/LN.216.2013 tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra Siti Nurwati, Apt,MM Kabid Pengujian Teranokoko dan diketahui Plt

Kepala Balai Besar POM Padang Dra Siti Nurwati, Apt,MM dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Metamfetamin (Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang terdaftar dalam Gol I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ENDRI MAHONI Pgl. ED, pada hari dan tanggal yang tidak diingat tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Perumahan Palapa Saiyo Blok B8 Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana precursor narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalmulanya pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi TONI APRISAH PGL TONI bersama dengan rekannya saksi BUDI JASA PUTRA PGL BUDI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. FERI IRAWAN PGL FERI (berkas terpisah) dan terdakwa ENDRI MAHONI PGL ED bertempat di rumah sdr.FERI IRAWAN di Perumahan Palapa Saiyo Blok B8 Korong Kabun Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Kemudian terdakwa ENDRI, Sdr.FERI dan Barang BUKTI dibawa ke Polres Padang Pariaman guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa pernah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sejak tahun 2010 sampai tertangkap tahun 2013,

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

kedaerah lain seperti kedaerah Pesisir Selatan kepada sdr.ARTOS Efendi (DPO) seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan kepada sdr.DAUS (DPO) seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) serta kedaerah Solok kepada sdr.WEN (DPO) seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sdr.RIKO (DPO) seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat terdakwa, sekitar tahun 2011, terdakwa ENDRI menyerahkan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) kepada sdri.Marlina Hamzah (isteri terdakwa) melalui rekening BRI Simpedes atas nama rekening Marlina Hamzah untuk menambahkan uang pembelian 1(satu) unit mobil soluna No.Pol BA 1505BK warna abu-abu dengan harga beli mobil tersebut Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, dan atau mentransfer uang, harta dan benda yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana precursor narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No.Reg.Perkara: PDM-01/PARIA/12/2013 tanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRI MAHONI Pgl ED Bin YUSRIZAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDRI MAHONI Pgl ED Bin YUSRIZAL**, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas)

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 89,44 gram narkotika golongan I jenis Shabu.
- b) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 0,58 gram narkotika golongan I jenis Shabu.
- c) 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk speed terminator.
- d) 1 (satu) buah kotak jam Alexander cristie.
- e) 3 (tiga) lembar struk transfer bank BRI
- f) 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI.
- g) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam merah.
- h) Uang tunai Rp. 4.000.000,-

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Feri Irawan Pgl.Feri.

- i) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- j) 1 (satu) buah alat timbangan kecil.
- k) 1 (satu) buah tas hitam kecil selempang.

Dirampas untuk dimusnahkan-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) 1(satu) unit mobil Toyota Soluna warna abu-abu no.Pol.BA-1505 Bk no.Rangka.MHF 53 AN 5027041146 no.mesin 5AJ 239730.

m) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Soluna warna abu-abu no.Pol.BA-1505BK atas nama Hj.EMITA DEWI.

n) 1(satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010339774847

o) 2(dua) lembar kertas catatan kecil merk angry bird.

p) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama MARLINDA HAMZAH

dirampas untuk Negara.

4.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan Putusan No.18/PID.SUS/2014/PN.Prm. tanggal 21April 2014

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENDRI MAHONI Pgl. ED Bin YUSRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM TANPA HAK MENJUAL DAN MENJADI PERANTARADALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **6 (bulan) penjara**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 89,44 gram narkotika golongan I jenis Shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat barang 0,58 gram narkotika golongan I jenis Shabu.
- c) 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk speed terminator.
- d) 1 (satu) buah kotak jam merk Alexander cristie.
- e) 1 (satu) buah tas hitam kecil selempang.
- f) 3 (tiga) lembar struk transfer bank BRI
- g) 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI.
- h) 1 (satu) buah alat timbangan kecil.
- i) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam merah.
- j) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
- k) Uang tunai Rp. 4.000.000,-

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Feri Irawan Pgl. Feri.

- l) 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna abu- abu no.Pol.BA1505BK no.Rangka.MHF53AN5027041146 no. mesin 5AJ239730.

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

- m) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Soluna warna abu-abu no.Pol.BA-1505BK atas nama Hj.EMITA DEWI.
- n) 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010339774847
- o) 2 (dua) lembar kertas catatan kecil merk angry bird
- p) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama MARLINDA HAMZAH

dirampas untuk Negara.

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa nomor.6/Akta.Pid/2014/PN.Prm tanggal 28 APRIL 2014 dan akta pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum nomor 6.a/Akta.PID/2014/PN.Prm. yang dibuat oleh ERDAYENTI,SH Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.18/PID.SUS/2014/PN.Prm. tanggal 21 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2014 dan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2014

Menimbang bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2014 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 16 Mei 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 Mei 2014 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing pada tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.18/PID.SUS/2014/PN.Pariaman tanggal 21 April 2014 yang dimintakan banding tersebut Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

ini, ternyata tidak terdapat hal - hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Secara bersama-sama dan melawan Hukum tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/PID.SUS/2014/PN.Prm. tanggal 21 April 2014 haruslah dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 April 2014 No.18/PID.SUS/2014/PN.Prm. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari, Rabu tanggal 11JUNI 2014 oleh kami : H.HERMAN NURMAN,SH.MH selaku Ketua Majelis, TULUS BASUKI,SH dan MUEFRI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 84/PID/2014/PT.PDG

umum pada hari Rabu tanggal 18Juni 2014 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LIFIAR,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TULUS BASUKI,SH

H.HERMAN NURMAN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUEFRI,SH.MH

LIFIAR,SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)